

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al- 'Aqd*.¹⁶ Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari bahasa arab *Al- 'aqad* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-arabt*) yang secara etimologi berarti perkataan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara termologi fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.¹⁷

Menurut para ahli Islam (jummur ulama) akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹⁸ Menurut makna akad secara syar'i yaitu : "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan di antara kedua dan akan terlihat

¹⁶Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal ALADALAH*, Vol. XII, No. 4 (Desember 2015), h. 786.

¹⁷Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31.

¹⁸Harun, *Fiqh Muamalah*.... h. 32.

hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.¹⁹

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang berkaitan dengan keinginan kedua belah pihak. Ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad harus memenuhi semua syarat yang ada agar memenuhi syariat dalam hukum Islam.

Dasar hukum akad dalam Islam yang tercantum dalam al-quran al-maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.²⁰

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan perjanjian atau akad adalah wajib. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum.

2. Rukun dan Syarat Akad

Terjadinya akad harus terpenuhi dengan adanya rukun dan syarat akad ada beberapa rukun dan syarat akad, yaitu :

a. Rukun-Rukun Akad

¹⁹Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Jawa tengah : Unisnu Press, 2012), h. 23.

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 106.

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :²¹

1) *'Aqid* (orang yang melakukan akad)

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Seseorang yang berakad wakil dari orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan, seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad Kafalah.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Sighat al-'Aqd*

Sighat al-'Aqd yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 51.

untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al- 'aqd* ialah :

- a) *shighat al- 'aqd* harus jelas pengertiannya.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling Ridho.

b. Syarat-Syarat Akad

Dalam pembentukan *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu :²²

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.

²²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat*.... h. 55.

- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang,
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulamasah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
 - e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya,
 - f) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

3. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip-prinsip akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :²³

²³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h. 65.

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesetimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

4. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad adalah sebagai berikut :²⁴

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Akad dapat dibagi dalam beberapa segi sebagai berikut :²⁵

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 50.

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 153-160

1) Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad menurut jumhur ulama, terbagi menjadi dua bagian

a) Akad *shahih*

Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan kabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.

b) Akad *Ghair Shahih*

Akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syariatnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau jual beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari spek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat akad tersebut.

2) Ditinjau dari segi Tabi'at atau hubungan antara hukum dengan shighat-nya

Ditinjau dari segi Tabi'at atau hubungan antara hukum dengan shighat-nya terbagi menjadi tiga bagian :

a) Akad yang dapat dilaksanakan (*al-'aqdu almunjaz*)

b) Akad yang disadarkan kepada masa mendatang (*al-'aqdu al-mudhaf li almustaqbal*)

- c) Akad yang digunakan kepada syarat (*al- 'aqdu al-mu'alaq 'ala syarh*).

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:²⁶

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rुकyah*,
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
- d. Terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Dalam akad jual-beli pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna. Dalam akad sewa uang sewa dibayar dan masa sewa telah berakhir.²⁷

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,... h. 58-59.

²⁷Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), h. 58.

- e. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.
- f. Tidak ada izin dari yang berhak, pada akad yang bergantung pada pihak lain (*mawquf*) seperti akad fudhuli yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan akad *mumayiz*. Maka berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak.

B. Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem untuk mencapai kesepakatan atau hubungan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam bisnis ini, dua pihak atau lebih sepakat untuk membagi keuntungan yang diperoleh sebagai hasilnya. Penentuan Ukuran Porsi Hasil antara para pihak ditentukan oleh kesepakatan bersama dan harus terjadi secara sukarela oleh semua pihak, tanpa ada unsur paksaan.

1. Pengertian Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja sama mukhabarah adalah termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu.²⁸

Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasil akan dibagi antara pemilik dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan

²⁸Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*..... h. 24.

biaya dan benihnya dari penggarap. Kerja sama bagi hasil Mukhabarah pemilik tanah menyerahkan kepada pihak orang yang mengelola tanah, tetapi modalnya ditanggung oleh pengelola dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 dari hasil panen. Pada umumnya, kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang.²⁹

Secara bahasa, *mukhabarah* berarti “tanah gembur” atau “lunak”. Sedangkan menurut istilah, *Mukhabarah* adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.³⁰ Secara umum, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *Plantation financing* atau pembiayaan dalam Islam.³¹

2. Dasar Hukum Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Dasar hukum *mukhabarah* yang mengenai diperbolehkannya melakukan mukhabarah dalam AlQuran dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64, yaitu :

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..... h. 117.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..... h. 117.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 90.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya : Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya?³²

Dari ayat di atas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya. Maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu.

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.³³

Dari ayat di atas mengenai tolong-menolong yang terdapat dalam kandungan ayat dan tolongmenolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 536.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 106.

berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya. Dalam ayat tersebut dapat mengajarkan tentang tolong-menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Mukhabarah merupakan akad kerja sama yang mubah atau boleh dan seseorang bisa melakukannya untuk dapat memberi manfaat dan dapat mendapatkan manfaat dari akad tersebut. Dalam akad *mukhabarah* tolong-menolong mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

b. Hadis

Para Ulama dalam menetapkan hukum AlMukhabarah adalah sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i shahih menurut Muhammad Nashiruddin Albani :

خَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعٌ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
 كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Mubarak, telah memberitakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru bin Dinar, dia berkata, "Saya mendengar Ibnu Umar berkata, "Dahulu kami melakukan mukhabarah dan melihat hal tersebut tidak mengapa hingga Rafi' bin Khadij mengaku bahwa Rasulullah melarang dari mukhabarah.³⁴

Hadist di atas menjelaskan tentang adanya praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang melakukan mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (*mubah*), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.³⁵

3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

a. Rukun Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Rukun *mukhabarah* adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Pemilik lahan/tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
- 2) Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan.

³⁴Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 537.

³⁵Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, Muhammad Hasan Ma'ruf, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah," *Jurnal Nucl Phys*, Volume 13 (2021): h. 104

³⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..... h. 104-105.

- 3) Objek *Mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
- 4) Harus ada ketentuan bagi hasil. Ketentuan bagi hasil yang dimaksud adalah ketentuan dalam kerja sama mukhabarah yang perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Ijab dan kabul.
- 5) Akad akan terjadi apabila ada Ijab dan kabul, baik dalam perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Salah satu konsekuensi pada sebuah akad adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, sebagai indikasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*at-taraddin minkum*). Kerelaan terhadap isi akad harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena apapun yang disepakati dalam akad akan mengikat kedua belah pihak pada kewajiban dan hak yang akan diperoleh. Artinya akad menyepakati dan setuju terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dengan segala konsekuensi yang telah disepakati, Ijab dan kabul artinya ikatan antara pemilik danenggarapnya.

b. Syarat Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Syarat *Mukhabarah* Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-

rukunya. Maka syarat-syarat praktik *mukhabarah* ialah sebagai berikut:³⁷

- 1) Syarat yang berkaitan dengan ‘*aqidain* (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - b) Hasil adalah milik bersama
 - c) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - d) Hasil adalah milik bersama.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu :
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batasbatasnya.
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a) Waktunya telah ditentukan
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 159.

- c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

4. Jangka Waktu Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad *mukhabarah* mengandung makna *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Jangka waktu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas antara pemilik dan penggarap.³⁸

5. Berakhirnya Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *mukhabarah*, di antaranya yaitu :

- a. Jangka waktu perjanjian telah habis
- b. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia
- c. Adanya *uzur* yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik

lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap. Hikmah yang didapatkan dari *mukhabarah*:

- 1) Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap
- 2) Saling memberi keuntungan di antara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 160.

- 3) Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhabarah tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap.³⁹

6. Penanggungan Risiko

Adakalanya dalam suatu transaksi kerugian timbul karena murni adanya risiko. Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko. Dalam KHES pasal 43 disebutkan bahwa :⁴⁰

- a. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjaman,
- b. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipakai oleh pihak yang meminjamkan.

³⁹Ana Liana Wahyuningrum & Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3 No. 1 (2020): 45-62

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 57- 58.